



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 79 /IV.08/HK/2019

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHASILAN SESUAI DENGAN BEBAN KERJA
KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN TUNJANGAN PERBAIKAN
PENGHASILAN KEPADA PARA PEJABAT STRUKTURAL SERTA STAF
PELAKSANA PNS PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan volume dan beban kerja para pejabat Struktural dan staf Pelaksana Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu diberikan Tunjangan penghasilan sesuai dengan beban kerja kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan kepada Para Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Tunjangan penghasilan sesuai dengan beban kerja kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Para Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana PNS pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan setiap bulan kepada Kepala Perangkat Daerah dan Para Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana PNS Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan daftar nama/jabatan dan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Tunjangan perbaikan penghasilan bagi pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu dibayarkan Terhitung Mulai Tanggal Pejabat Struktural yang bersangkutan dilantik sedangkan Staf yang alih Tugas (mutasi) dibayarkan pada Dinas Instansi yang baru ;
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/163/IV.08/HK/2018 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan kepada Para Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2019

Pt.BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dtd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ /IV.08/HK/2019
 TANGGAL : 2019

**SUSUNAN KEPALA PERANGKAT DAERAH PENERIMA TUNJANGAN
 PENGHASILAN SESUAI DENGAN BEBAN KERJA DAN PARA PEJABAT
 STRUKTURAL SERTA STAF PELAKSANA PNS PENERIMA TUNJANGAN
 PERBAIKAN PENGHASILAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan	17.000.000	
2	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan	2.850.000	
3	Kabid. Kualitas Hidup Perempuan & Kualitas Keluarga DPPPA LS	2.250.000	
4	Kabid. Data & Informasi DPPPA LS	2.250.000	
5	Kabid pemenuhan Hak Anak DPPPA LS	2.250.000	
6	Kabid pemenuhan Hak Perempuan dan Anak DPPPA LS	2.250.000	
7	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian DPPPA LS	1.250.000	
8	Kasubbag. Perencanaan dan Evaluasi DPPPA LS	1.250.000	
9	Kasubbag. Keuangan dan Aset DPPPA LS	1.250.000	
10	Kasi. Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Sosial, Politik, dan Hukum DPPPA LS	1.250.000	
11	Kasi. Kualitas Keluarga DPPPA LS	1.250.000	
12	Kasi. Data dan Informasi Gender dan Anak DPPPA LS	1.250.000	
13	Kasi. Sistem Data dan Informasi	1.250.000	
14	Kasi. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya DPPPA LS	1.250.000	
15	Kasi. Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, Kesehatan Dasar Kesejahteraan DPPPA LS	1.250.000	
16	Kasi. Perlindungan Hak Perempuan DPPPA LS	1.250.000	
17	Kasi. Perlindungan Khusus Anak DPPPA LS	1.250.000	
18	Ka UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	1.250.000	
19	Kasubbag. Umum UPT P2TP2A DPPPA LS	1.250.000	
20	Staf Pelaksana PNS Golongan IV	@.1.000.000	
21	Staf Pelaksana PNS Golongan III	@.825.000	
22	Staf Pelaksana PNS Golongan II	@.750.000	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dito

NANANG ERMANTO